



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 520/ 35 /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah menyatakan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan inovasi daerah perlu dikelola secara baik agar tercapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan inovasi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan inovasi daerah dan tim pengelola inovasi daerah lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21/520/Distanhortbun-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

1. Menetapkan Inovasi Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengelola Inovasi Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU ayat 2 bertugas :

1. Menggerakkan budaya inovasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mensosialisasikan inovasi daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memfasilitasi implementasi inovasi daerah di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Mengelola sistem inovasi daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN

PADA TANGGAL : Januari 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN, N. MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670326 199803 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 520/ /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020
Tanggal : Januari 2020
Perihal : Penetapan Inovasi Daerah Lingkup Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan

**Daftar inovasi Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN INOVASI
1.	Pengembangan Padi Organik (PERNIK)	Inovasi ini bertujuan untuk : 1. Memperbaiki struktur tanah; 2. Mengurangi pemakaian bahan-bahan anorganik/ kimia dalam budidaya padi; 3. Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan /mengolah sisa hasil tanaman menjadi bahan organik (pupuk hayati); 4. Pemanfaatan pupuk organik untuk substitusi pupuk an organik; 5. Terwujudnya nagari pertanian organik di Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Keluarnya beras organik di Kabupaten Pesisir Selatan; dan 7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2.	Perbanyak Benih Penjenis Bawaan (PBB)	Inovasi ini bertujuan untuk : 1. Mempertahankan keberadaan plasma nutfah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Ketersediaan calon benih unggul padi sawah untuk penangkar benih padi sawah; 3. Meningkatkan pemakaian benih unggul ditingkat petani; dan 4. Meningkatkan produksi padi.
3.	Alat Tanam Benih Langsung (ATABELA)	Inovasi ini bertujuan untuk : 1. Alat ini bertujuan untuk memudahkan dalam penanaman benih padi dengan sistem Tanam Benih Langsung (Tabela); 2. Efisiensi biaya usaha tani; 3. Meningkatkan indeks pertanaman padi; dan 4. Meningkatkan produksi padi.
4.	Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman 4 Kali Setahun (OPIP 4)	Inovasi ini bertujuan untuk : 1. Meningkatkan indeks pertanaman padi sawah menjadi 4 kali dalam setahun; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah; 3. Meningkatkan luas panen dan produksi padi sawah; dan 4. Swasembada pangan.
5.	Tanaman Bunga Pengusir Hama (TABUNG HAMA)	Inovasi ini bertujuan untuk : 1. Mengurangi tingkat serangan hama pada tanaman;

		2. Mengurangi pemakaian pestisida dalam pengendalian hama; 3. Menurunkan biaya produksi; dan 4. Menambah estetika atau menambah keindahan areal persawahan.
6.	Sistem Usaha Pertanian Bawang Merah Organik (SUPER BIONIK)	Inovasi ini bertujuan untuk : 1. Meningkatkan produksi bawang merah organik; 2. Mengurangi pemakaian bahan-bahan anorganik/ kimia dalam budidaya bawang merah; 3. Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan /mengolah sisa hasil tanaman menjadi bahan organik (pupuk hayati); 4. Pemanfaatan pupuk organik untuk substitusi pupuk an organik; 5. Terwujudnya nagari pertanian organik di Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Keluarnya bawang merah organik di Kabupaten Pesisir Selatan

DITETAPKAN DI : PAINAN

PADA TANGGAL : Januari 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN, N. MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 520/ /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020
Tanggal : Januari 2020
Perihal : Penetapan Tim Pengelola Inovasi Daerah Lingkup Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

**Daftar Tim Pengelola Inovasi Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
TIM KELOMPOK KERJA PENYEDIA LAYANAN INOVASI			
1.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua Tim	
4.	Kepala Bidang Perkebunan	Ketua Tim	
5.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Ketua Tim	
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8.	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
9.	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
11.	Kepala Seksi Produksi Perkebunan	Anggota	
12.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota	
13.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota	
14.	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	Anggota	
16.	Kepala Seksi Penyuluhan, Pembiayaan dan Permodalan	Anggota	
17.	Fungsional Umum pada Distanhortbun	Sekretariat	
TIM KELOMPOK KERJA PENYEDIA DATA INOVASI			
18.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota	
19.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bayang	Anggota	
20.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota	
21.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan IV Jurai	Anggota	
22.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batang Keras	Anggota	

	Sutera		
24.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lengayang	Anggota	
25.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota	
26.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota	
27.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pancung Soal	Anggota	
28.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Pura	Anggota	
29.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota	
30.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan BAB Tapan	Anggota	
31.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lunang	Anggota	
32.	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Silaut	Anggota	

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : Januari 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN, N. MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001